



**PENETAPAN**

**Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

1. Nama Ibu : RATNA PUJI LESTARI  
Tempat / Lahir : Ponorogo, 08 – 07 1979  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Komplek TPA, Air Sebakul, RT.23 / RW. 04, Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu

2. Nama : M. TAS'AN  
Tempat/Lahir : Bengkulu, 01-01-1984  
Agama : Islam  
Alamat : Komplek TPA, Air Sebakul, RT.23 / RW. 04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 Juli 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bgl, telah mengajukan permohonan penetapan Perubahan/Perbaikan Akta Kelahiran sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Air Besi Kab. Bengkulu Utara pada tanggal 20 Juli 2009.

halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN

Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa anak para pemohon yang Bernama SONI SAPUTRA (anak ke-1) telah memiliki akte kelahiran No 1771-LT-23042014-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam kelahiran anak para pemohon tersebut ANAK PERTAMA (1) LAKI-LAKI DARI IBU RATNA PUJI LESTARI.
- Bahwa yang sebenarnya adalah ANAK PERTAMA (1) DARI AYAH M.TAS'AN IBU RATNA PUJI LESTARI.
- Bahwa yang sebenarnya adalah SONI SAPUTRA ANAK PERTAMA (1) dari BAPAK M. TAS'AN DAN IBU RATNA PUJI LESTARI berdasarkan dokumen data raport dan surat keterangankelahiran anak para pemohon.
- Bahwa para pemohon akan khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak para pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menghilangkan ke khawatiran para pemohon bermaksud memperbaiki akte kelahiran anak pemohon untuk mencantumkan nama ayah pada akte kelahiran anak tersebut.
- Bahwa untuk memperbaiki data akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri Bengkulu dimana para pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan para pemohon berdomisili di Kota Bengkulu sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kelahiran anak para pemohon di pengadilan negeri kota Bengkulu.
- Bahwa perbaikan akte kelahiran anak para pemohon tersebut sangat diperlukan.

Petitum :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah perbaikan akte kelahiran anak No. 1771-LT-23042014-0033 untuk mencantumkan nama bapak pada akte kelahiran anak pemohon atas nama SONI SAPUTRA anak pertama (1) dari ibu RATNA PUJI LESTARI yang sebenarnya adalah **SONI SAPUTRA ANAK PERTAMA (1) dari BAPAK M. TAS'AN DAN IBU RATNA PUJI LESTARI.**

halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN

Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk : melaporkan penetapan mengenai perubahan / perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri kota Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk : dibuat catatan pinggiran pada register akte kelahiran anak pemohon.

4. Memberikan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1771014807790007 atas nama Ratna Puji Lestari (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1771010101840009 atas nama M TAS'AN (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771011101120004 atas nama Kepala Keluarga M TAS'AN, Jalan Komplek TPA Air Sebakul, RT 023 RW 004, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/15/XII/2009 antara M Tas'an dengan Ratna Puji Lestari (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 61/KL/VIII/2010 atas nama Soni Saputra (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-23042014-0033, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tertanggal 23 April 2014 2009 atas nama Soni Saputra, lahir pada tanggal 5 Agustus 2010 di Bengkulu, anak dari ibu Ratna Puji Lestari (bukti P-6);
7. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pagar Dewa Kota Bengkulu, atas nama Soni Saputra (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus MIN 2 Kota Bengkulu Nomor : 145/ML.07.41/PP/06/2023 atas nama Soni Saputra , tanggal 8 Juni 2023 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 Sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN

Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. RENI ERMASARI;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Air Besi Kab. Bengkulu Utara pada tanggal 20 Juli 2009;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon di Desa Curup;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut para pemohon dikaruniai satu orang anak yang bernama Soni Saputra;
- Bahwa, dalam hal ini Anak Soni Saputra telah memiliki akte kelahiran No 1771-LT-23042014-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa, ada masalah pada Akta Kelahiran Anak Soni Saputra karena dalam Akta Kelahiran hanya tertulis "ANAK PERTAMA (1) LAKI-LAKI DARI IBU RATNA PUJI LESTARI";
- Bahwa, yang sebenarnya adalah ANAK PERTAMA (1) DARI AYAH M.TAS'AN IBU RATNA PUJI LESTARI;
- Bahwa, hal tersebut baru disadari oleh Para Pemohon ketika anak mau melanjutkan sekolah ketingkat SMP;
- Bahwa, hal tersebut merupakan kesalahan bapak RT yang memberikan data yang salah kepada disdukcapil sehingga tidak mencantumkan nama Bapak M. Tas'an;
- Bahwa, yang sebenarnya adalah SONI SAPUTRA ANAK PERTAMA (1) dari BAPAK M. TAS'AN DAN IBU RATNA PUJI LESTARI berdasarkan dokumen data raport dan surat keterangan kelahiran Anak Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Anak akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;

halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN

Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk menghilangkan kekhawatiran Para Pemohon bermaksud memperbaiki akte kelahiran Anak untuk mencantumkan nama ayah (Bapak M. Tas'an) pada Akte Kelahiran anak ;

- Bahwa, untuk memperbaiki data akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri Bengkulu dimana para pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. YANTI;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Air Besi Kab. Bengkulu Utara pada tanggal 20 Juli 2009;

- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon di Desa Curup;

- Bahwa, dari pernikahan tersebut para pemohon dikaruniai satu orang anak yang bernama Soni Saputra;

- Bahwa, dalam hal ini Anak Soni Saputra telah memiliki akte kelahiran No 1771-LT-23042014-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

- Bahwa, ada masalah pada Akta Kelahiran Anak Soni Saputra karena dalam Akta Kelahiran hanya tertulis "ANAK PERTAMA (1) LAKI-LAKI DARI IBU RATNA PUJI LESTARI";

- Bahwa, yang sebenarnya adalah ANAK PERTAMA (1) DARI AYAH M.TAS'AN IBU RATNA PUJI LESTARI;

- Bahwa, hal tersebut baru disadari oleh Para Pemohon ketika anak mau melanjutkan sekolah ke tingkat SMP;

- Bahwa, hal tersebut merupakan kesalahan bapak RT yang memberikan data yang salah kepada disdukcapil sehingga tidak mencantumkan nama Bapak M. Tas'an;

- Bahwa, yang sebenarnya adalah SONI SAPUTRA ANAK PERTAMA (1) dari BAPAK M. TAS'AN DAN IBU RATNA PUJI LESTARI berdasarkan dokumen data raport dan surat keterangan kelahiran Anak Para Pemohon;

halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN

Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Anak akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;
- Bahwa, untuk menghilangkan kekhawatiran Para Pemohon bermaksud memperbaiki akte kelahiran Anak untuk mencantumkan nama ayah (Bapak M. Tas'an) pada Akte Kelahiran anak ;
- Bahwa, untuk memperbaiki data akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri Bengkulu dimana para pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ingin perbaikan akte kelahiran anak Nomor 1771-LT-23042014-0033 untuk mencantumkan nama bapak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama SONI SAPUTRA anak pertama (1) dari ibu RATNA PUJI LESTARI **yang sebenarnya adalah SONI SAPUTRA ANAK PERTAMA (1) dari BAPAK M. TAS'AN DAN IBU RATNA PUJI LESTARI**, berdasarkan persyaratan dari Dinas Catatan Sipil bahwa untuk melakukan perubahan Akta kelahiran maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006

halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN

Bgl



tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratna Puji Lestari dan M Tas'an, kemudian didukung dengan bukti surat P-3 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 1771011101120004 atas nama Kepala Keluarga M TAS'AN, Jalan Komplek TPA Air Sebakul, RT 023 RW 004, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, menerangkan Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dengan demikian pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak Soni Saputra, bahwa hal tersebut dapat didukung dengan bukti P-4 yang berupa kutipan Akta Nikah atas nama M. Tas'an dan Ratna Puji Lestari yang telah menikah di Desa Curup pada tanggal 20 Juli 2009, kemudian Pemohon dikaruniai anak yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2012 yang bernama Soni Saputra berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mendapati kesalahan penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran Anak Soni Saputra, yang hanya tertulis Anak Soni saputra adalah anak pertama dari seorang Ibu Ratna Puji Lestari;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa benar Para Saksi diundang pada saat pernikahan Pemohon di Desa Curup pada tanggal 20 Juli 2009, pada saat itu Pemohon merupakan pasangan pengantin baru yang belum dikaruniai anak, kemudian Para Saksi menerangkan pada saat Pemohon akan mendaftarkan anak Pemohon di SMP barulah diketahui ada kesalahan penulisan pada kolom orang

halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN

Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Anak, bahwa yang sebenarnya adalah Anak ke satu dari Ayah M.Tas'an dan Ibu Ratna Puji Lestari;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P-5 berupa Keterangan Lahir yang menyebutkan bahwa Anak yang bernama Soni Saputra lahir di Sukarami, Kota Bengkulu pada tanggal 5 Agustus 2010 dengan keterangan orang tuanya yang bernama Ibu Ratna Puji Lestari dan Ayah M. Tas'an, bukti surat tersebut dibuat oleh Ibu Susilawati, Amd bidan penolong persalinan tertanggal 12 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P7 dan P-8 merupakan bukti surat yang menunjukkan bahwa Anak Soni Saputra adalah anak yang bersekolah di MIN 2 Kota Bengkulu dan memiliki orang tua yang bernama M Tas'an dan Ratna Puji Lestari;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan Undang-undang no. 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan adalah memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan para saksi dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ";

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan", sehingga demikian petitum ketiga Pemohon adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka petitum kesatu Pemohon patut dikabulkan;

halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN

Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-23042014-0033 untuk mencantumkan nama bapak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama SONI SAPUTRA tersebut dengan penulisan sebagai berikut "anak kesatu, Laki-laki dari Ibu RATNA PUJI LESTARI dan Ayah M. TAS'AN ";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan / perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada register Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Ivonne Tiurma Rismauli., S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hadepa Zuhli, S.H.,M.H

Ivonne Tiurma Rismauli., S.H., M.H.

### Perincian biaya permohonan :

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1.Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2.ATK         | : Rp50.000,00 |

halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN

Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.PNBP	: Rp10.000,00
4.Materai	: Rp10.000,00
5.Redaksi	: Rp20.000,00+
Jumlah	: Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

PANITERA MUDA PERDATA

PENGADILAN NEGERI BENGKULU KELAS 1A

HADEPA ZUHLI, S.H., M.H

Nip197905252006042003

Bgl

halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)